



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
NOMOR : 800 / 3075 /PAUD – PNF/DISDIKPORA/2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua **Yayasan Satria Dharma Kumara Kalibukbuk** Nomor : 03/TK-TWKT/2017, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

b. Bahwa **Yayasan Satria Dharma Kumara Kalibukbuk** telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.

c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini dari **Yayasan Satria Dharma Kumara Kalibukbuk**

Mengingat :

1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Keputusan Bupati Buleleng No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU

: Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA

: Memberikan ijin kepada;

Nama : **TK Wisata Kumara Timur**

Alamat : Jalan Raya Singaraja-Seririt Dusun Banyualit Desa Kalibukbuk
Kec.Buleleng Kab.Buleleng

KETIGA

: **Yayasan Satria Dharma Kumara Kalibukbuk** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :
1.Taman Kanak-Kanak.

KEEMPAT

: **Yayasan Satria Dharma Kumara Kalibukbuk** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.

KELIMA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

KEENAM

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.

Pada tanggal : 16 Maret 2017

KEPALA PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



DRS.GEDE SUYASA,M.PD

PEMBINA UTAMA MUDA IV/C

NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
3. Kepala UPP Kec.Buleleng
4. Ketua Yayasan Satria Dharma Kumara Kalibukbuk



KANTOR NOTARIS

GEDE PUTU ARSANA, S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN BULELENG

- SK. MENTERI KEHAKIMAN RI. NO. : C - 131.HT.03.01 - TH. 1995, TGL. 17 JULI 1995
- SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NO. : 3 - XI - 1996, TGL. 4 MARET 1996

JALAN DIPONEGORO NO. 30 (LANTAI II)
TELP. (0362) 25574 FAX. (0362) 29579
SINGARAJA - BALI

SALINAN / GROSSE / IN ORIGINALI

A K T A

HAL : PENDIRIAN YAYASAN
: " SATRIA DHARMA KUMARA "
:
:

TANGGAL : 30 Desember 2014 NOMOR : - 17 -